

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 002/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:

Nama : Okti Kurniati, S.Sos

No.KTP/SIM/ : [REDACTED]

Paspor

Alamat/Tempat : [REDACTED]

Tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

Tempat,Tanggal : [REDACTED]

lahir

Pekerjaan/ : Panwaslu Kota Yogyakarta Divisi
Jabatan Pencegahan Dan Hubungan Antar
Lembaga

dengan temuan bertanggal 16 November 2017 dan
dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor
002/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017

b. Bahwa Panwaslu Kota Yogyakarta telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa temuan dugaan pelanggaran
keikutsertaan ASN (PNS) menjadi anggota Partai
Politik (Partai Amanat Nasional) didasarkan pada
form A (Form Pengawasan) pada tanggal 16
November 2017
2. Bahwa bukti-bukti untuk memperkuat temuan
dengan Nomor 002/TM/ADM/PANWASLU-
YK/PP/XI/2017 adalah rekap anggota partai
politik yang juga merupakan ASN (PNS) oleh KPU
Kota Yogyakarta dan salinan Identitas

Kependudukan (KTP) dari anggota partai politik yang diduga ASN (PNS)

3. Bahwa Tidak ada keterangan saksi ataupun keterangan ahli
4. Bahwa dari hasil sidang klarifikasi, Dra. Tyas Setyaningsih. menyatakan bahwa beliau merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja di Guru SMA Bopkri Wirobrajan, dan bukan merupakan anggota Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta. yang diperkuat dengan surat pernyataan bahwa Dra. Tyas Setyaningsih. bukan merupakan anggota Partai Politik manapun.
5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:
 - a) Bahwa Dra. Tyas Setyaningsih, adalah benar merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif
 - b) Bahwa Dra. Tyas Setyaningsih, bukan merupakan anggota partai politik manapun.
 - c) Bahwa dari hasil sidang klarifikasi menyatakan bahwa Dra. Tyas Setyaningsih. bukan merupakan anggota Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta yang diperkuat dengan surat pernyataan bermaterai
 - d) Dari proses sidang klarifikasi, Panwaslu Kota Yogyakarta menilai proses pengumpulan

Kartu Identitas untuk keanggotaan Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta dilakukan tanpa diketahui oleh pemilik kartu Identitas tersebut yang merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif

c. bahwa Panwaslu Kota Yogyakarta terkait pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil Aktif atas nama Dra. Tyas Setyaningsih tidak terbukti menjadi anggota Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta.
2. Meminta DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta untuk mencoret dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta atas nama Dra. Tyas Setyaningsih.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Pasal 9 Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
- c. Pasal 22 ayat 3 huruf aPKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai

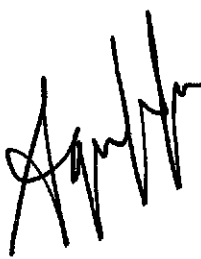
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENGADILI :

1. Menyatakan Pelaku Dra. Tyas Setyaningsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif berupa menjadi Anggota Partai Amanat Nasional.
2. Meminta DPC Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta untuk mencoret Dra. Tyas Setyaningsih dari keanggotaan Partai Amanat Nasional.
3. Menyatakan Partai Amanat Nasional melakukan Pelanggaran Administrasi dalam tahapan Pendaftaran Partai Politik.
4. Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta tidak mengulangi kembali Perlibatan PNS sebagai bagian keanggotaan Partai Politik.
5. KPU Kota Yogyakarta untuk memberikan surat Peringatan akan Pelanggaran ASN/PNS sebagai anggota Partai Politik Amanat Nasional Kota Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta oleh Tri Agus Inharto, SH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Iwan Ferdian Susanto, SH sebagai anggota Majelis Pemeriksa, Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Novemeber 2017.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta**

AnggotaMajelis Pemeriksa	Ketua Majelis Pemeriksa	Anggota Majelis Pemeriksa
		
Iwan Ferdian Susanto, S.H.	Tri Agus Inharto, S.H.	Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn.

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Karniati, S.Sos